

PELINDUNGAN - MASYARAKAT – KETERTIBAN UMUM
2023

PERDAKAB. SIGI NO. 4, LD 2023/NO.4 TLD NO. 140 HLD KAB. SIGI HLM.
46 – 56

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI NO. 4 TAHUN 2023
TENTANG KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PELINDUNGAN
MASYARAKAT

- ABSTRAK : - Masyarakat dan Daerah memerlukan kondisi yang tertib, tenteram, aman, nyaman, damai, indah, bersih dan teratur sebagai suatu kondisi yang mendukung dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Situasi dan kondisi serta potensi gangguan terhadap ketenteraman dan ketertiban umum serta gangguan terhadap masyarakat oleh manusia dan alam di Kabupaten Sigi merupakan kondisi yang dapat menciptakan situasi yang tidak kondusif dan tidak mendukung dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah. Oleh karena itu Urusan Pemerintahan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu ditindaklanjuti dengan kebijakan Daerah berupa Peraturan Daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 16 Tahun 2018; Permendagri No. 26 Tahun 2020.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pengertian Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang selanjutnya disebut Trantibum adalah situasi dan kondisi yang memungkinkan Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tenteram, tertib, dan teratur sesuai kewenangannya dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. Diatur tentang Penyelenggaraan Tantribum meliputi : Deteksi dan cegah dini, pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, Pengawasan, penertiban dan penanganan Unjuk rasa dan Kerusuhan massa. Perlindungan masyarakat yang dilakukan oleh Satpol PP. Penegakan Perda dan Peraturan Bupati melalui kegiatan preventif non yustisial dan penindakan yustisial. Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Sistem informasi berupa pembangunan dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi, aplikasi dan SDM di bidang teknologi informasi. Peran

serta Masyarakat. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Satpol PP bersama PPNS dan Perangkat Daerah dan instansi terkait. Pendanaan yang bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan penyidikan dan ketentuan pidana.

- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 Mei 2023
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati yang merupakan Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Desa dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum dibentuk yang baru menurut Peraturan Daerah ini.
 - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 16 Tahun 2011 tentang Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
 - Penjelasan : 10 hlm.